



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur kembali tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur penyelenggaraan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Instansi Vertikal perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian di daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

22. Lembaga nirlaba adalah lembaga yang dalam menjalankan aktifitasnya tidak mengutamakan memperoleh keuntungan. Contoh panti asuhan, rumah ibadah dan sekolah.
23. Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
24. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Berupa Uang yang selanjutnya disingkat DNC-PHBU adalah dokumen yang memuat daftar calon penerima bantuan hibah berupa uang yang telah diverifikasi.
25. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat DNC-PHBBJ adalah dokumen yang memuat daftar calon penerima bantuan hibah berupa Barang/Jasa yang telah diverifikasi.
26. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang yang selanjutnya disingkat DNC-PBSBU adalah dokumen yang memuat daftar calon penerima bantuan sosial berupa uang yang telah diverifikasi.
27. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang yang selanjutnya disingkat DNC-PBSBB adalah dokumen yang memuat daftar calon penerima bantuan sosial berupa barang yang telah diverifikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pemberian hibah dan bantuan sosial yang dari awal penganggarnya telah direncanakan untuk dihibahkan dan diberikan dalam bentuk bantuan sosial, meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar dari hibah Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

HIBAH

Bentuk Hibah

Pasal 3

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang/jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan/atau
 - c. aset tetap tidak berwujud.
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk teknis, pendidikan, pelatihan dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Sifat bantuan hibah adalah sebagai berikut:
 - a. stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. diberikan secara selektif; dan
 - c. penganggarnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada di wilayah pemerintah daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum dalam kerangka kerjasama antar daerah.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertujuan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kriteria Pemberian Hibah

Pasal 7

Pemberian hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan yang menjadi urusan daerah.
- b. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang berskala nasional/internasional/regional;
- c. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- d. tidak wajib, tidak mengikat;
- e. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- f. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- g. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Persyaratan Hibah

Pasal 8

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. penggunaannya ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. penggunaannya ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;
 - b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah atau diluar pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah daerah;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah atau diluar pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. memiliki nomor rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau yang menandatangani dokumen.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah daerah;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah atau diluar pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. memiliki Akta Notaris mengenai pendirian;
 - f. memiliki surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;
 - g. memiliki nomor rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau yang menandatangani dokumen.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuanmasyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai

dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah pemerintah daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah pemerintah daerah atau diluar pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - d. memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - e. memiliki nomor rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau yang menandatangani dokumen.
- (6) Hibah kepada Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - d. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Daerah atau diluar Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - e. rekomendasi dari SKPD terkait yang membidangi urusan koperasi sesuai dengan kewenangannya;;
 - f. memiliki nomor rekening bank atas nama koperasi; dan
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau yang menandatangani dokumen.
- (7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
 - c. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - d. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - e. memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
 - f. memiliki nomor rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan; dan;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau yang menandatangani dokumen.

Bagian Kesatu

Hibah Uang

Paragraf 1

Pengajuan Hibah Uang

Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan hibah uang secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Kesra.

- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dokumen:
 - a. Proposal, paling sedikit memuat:
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Rincian rencana kegiatan; dan
 4. Rencana penggunaan hibah.
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun anggaran berkenaan, menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD perubahan tahun anggaran berkenaan, hanya diperuntukan bagi kegiatan operasional (non fisik) dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Verifikasi dan Evaluasi Proposal

Pasal 10

- (1) Proposal dan kelengkapan administrasi diverifikasi dan dievaluasi oleh Biro kesra.
- (2) Verifikasi dan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengecek kembali kelengkapan persyaratan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 8;
 - b. mengecek kembali keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - c. proposal yang diajukan memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam rangka verifikasi dan evaluasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesra dapat membentuk Tim.
- (4) Jika dipandang perlu, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan secara sampel/acak.
- (5) Biro Kesra menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi administrasi hibah, berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berkenaan, menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi permohonan hibah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesra. Format dokumen hasil evaluasi permohonan hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Biro Kesra sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PHBU yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. Format DNC-PHBU sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Gubernur menetapkan persetujuan dan/atau penolakan DNC-PHBU berdasarkan hasil rekomendasi Biro Kesra dan pertimbangan TAPD, yang dituangkan dalam DNC-PHBU Persetujuan Gubernur. Format DNC-PHBU persetujuan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Persetujuan Gubernur menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Paragraf 3

Penganggaran Hibah Uang

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (2) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPKD.
- (4) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (5) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Paragraf 4

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPKD.
- (2) Gubernur menetapkan penerima hibah berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD melalui Keputusan. Contoh format Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran hibah uang dari Pemerintah daerah kepada penerima hibah.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran uang yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pembuatan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD. Contoh format NPHD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai enam ribu.

Paragraf 5

Pencairan Hibah Uang

Pasal 14

- (1) Pencairan hibah uang didasarkan pada DPA-SKPKD, setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Gubernur melalui PPKD selaku BUD, dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- a. Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari:
 - 1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 - 2. NPHD;
 - 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama pimpinan instansi atau KDH penerima hibah;
 - 4. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama kas umum negara dan/atau rekening kas umum daerah;
 - 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) bermaterai enam ribu, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap;
 - 6. pakta integritas;
 - 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh penerima hibah di atas materai enam ribu.
 - 8. bukti penyerahan proposal yang disampaikan kepada Biro Kesra.
 - b. Hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri atas:
 - 1. surat permohonan pencairan hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 - 2. NPHD;
 - 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Direksi BUMN/BUMD penerima hibah;
 - 4. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama BUMN/BUMD atau Perseroan penerima hibah;
 - 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) bermaterai enam ribu, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap;
 - 6. pakta integritas;
 - 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
 - 8. bukti penyerahan proposal yang disampaikan kepada Biro Kesra.

- c. Hibah untuk Badan/Lembaga, terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. surat keterangan domisili asli dari Lurah atau Desa.
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua atau yang menandatangani dokumen atas nama Badan/Lembaga penerima hibah;
 5. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan/lembaga Penerima hibah;
 6. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) bermaterai enam ribu, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan atau sebutan lain ketua badan/lembaga penerima hibah atau yang diberi kuasa dan dibubuhi cap badan/lembaga serta dicantumkan nama lengkap;
 7. pakta integritas;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh penerima hibah bermaterai enam ribu.
 9. bukti penyerahan proposal yang disampaikan kepada Biro Kesra.
- d. Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. surat keterangan domisili asli dari lurah atau desa.
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/ organisasi penerima hibah;
 5. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
 6. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) bermaterai enam ribu, ditanda tangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan atau yang diberi kuasa dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap;
 7. pakta integritas;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di atas materai enam ribu;
 9. bukti penyerahan proposal yang disampaikan kepada Biro Kesra.
- (2) Bendahara pengeluaran SKPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BUD melalui Kuasa BUD sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Contoh format surat permohonan pencairan hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Contoh format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (8) Contoh format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- dalam hal pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
 - dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, untuk organisasi/lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah kelompok masyarakat harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan.
 - dalam hal terjadi perubahan nama lembaga, maka seluruh dokumen yang terkait dengan proses keuangan harus disesuaikan kembali dengan nama yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga sebelum pencairan hibah, maka alokasi anggaran hibah untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan tidak dapat diproses dan batal demi hukum.

Paragraf 6

Penggunaan

Pasal 17

- Penerima hibah wajib menggunakan dana hibah sesuai peruntukan pada NPHD.
- Penerima hibah dilarang mengalihkan dana hibah yang diterima kepada pihak lain.

Paragraf 7

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- Penerima hibah bertanggungjawab secara mutlak, baik formal maupun materil atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah meliputi:
 - surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur;
 - laporan keuangan, meliputi:
 - realisasi penerimaan hibah;
 - realisasi penggunaan; dan
 - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dokumentasi kegiatan;
 - surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

- (3) Penerima hibah wajib menyimpan dokumen laporan pertanggungjawaban yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani pimpinan instansi vertikal untuk hibah kepada Pemerintah pusat, Bupati/Walikota untuk hibah kepada Pemerintah Daerah, Direktur atau sebutan lain untuk hibah kepada BUMN/BUMD, Ketua untuk hibah kepada Badan/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebanyak rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan melalui Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD;
- (6) Dalam hal penerima hibah berupa uang belum menyampaikan laporan penggunaan hibah sampai dengan akhir tahun anggaran, maka PPKD menyampaikan surat peringatan kepada penerima hibah untuk segera menyampaikan laporan.
- (7) Contoh format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 8

Pencatatan Realisasi Hibah Uang

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi hibah uang dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Hibah Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Pengajuan Hibah Barang dan/atau Jasa

Pasal 20

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan hibah barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD teknis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dokumen:
 - a. Proposal, paling sedikit memuat:
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Rincian rencana kegiatan; dan
 4. Rencana penggunaan hibah.
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun anggaran berkenaan, menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2

Verifikasi Proposal

Pasal 21

- (1) Proposal dan kelengkapan administrasi diverifikasi dan dievaluasi oleh SKPD teknis.
- (2) Verifikasi dan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengecek kembali kelengkapan persyaratan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 8.
 - b. mengecek kembali keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. proposal yang diajukan memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam rangka verifikasi dan evaluasi kelengkapan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD teknis dapat membentuk Tim.
- (4) Jika dipandang perlu, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan secara sampel/acak.
- (5) SKPD teknis menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi administrasi hibah berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berkenaan, menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi permohonan hibah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis. Format dokumen hasil evaluasi permohonan hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD teknis sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PHBBJ yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. Contoh Format DNC-PHBBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Gubernur menetapkan persetujuan dan/atau penolakan DNC-PHBBJ berdasarkan hasil rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD. Format DNC-PHBBJ persetujuan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Persetujuan Gubernur menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Paragraf 3

Penganggaran Hibah Barang dan/atau Jasa

Pasal 22

- (1) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa barang/jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (5) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Paragraf 4

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD menetapkan penerima hibah berupa barang/jasa berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD melalui Keputusan. Contoh format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Setiap pemberian hibah barang/jasa dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD teknis dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. rincian hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pembuatan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Contoh Format NPHD sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai enam ribu.

Paragraf 5

Serah Terima Hibah Barang/Jasa

Pasal 25

- (1) Serah terima hibah barang/jasa kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Serah terima hibah barang/jasa dilakukan kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Keputusan Kepala SKPD;
 2. NPHD yang sudah ditandatangani oleh pihak pemberi hibah dan penerima hibah;
 3. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai enam ribu, ditandatangani dan dibubuhi cap penerima hibah serta dicantumkan nama lengkap;
- (3) Penyerahan barang/jasa dilakukan oleh Gubernur dan/atau Kepala SKPD yang diberikan kewenangan oleh Gubernur.
- (4) Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses penyerahan barang/jasa, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
 - b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, untuk organisasi/lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah kelompok masyarakat harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan.
 - d. dalam hal terjadi perubahan nama lembaga, maka seluruh dokumen yang terkait dengan proses keuangan harus disesuaikan kembali dengan nama yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga sebelum penyerahan barang/jasa, maka penyerahan barang/jasa untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan tidak dapat diproses dan batal demi hukum.

Paragraf 6

Pencatatan Realisasi Hibah Barang /Jasa

Pasal 27

- (1) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi belanja hibah pada jenis belanja barang/jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

- (2) Realisasi hibah barang/jasa dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah.
- (4) Hibah berupa barang/jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dicatat sebagai persediaan dalam neraca SKPD teknis dan di neraca SKPKD.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 28

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. Keputusan Gubernur/Kepala SKPD tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. Kuitansi untuk hibah uang, SPM/SP2D dan bukti transfer uang;
- e. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- f. Dokumen hasil pengadaan barang/jasa untuk hibah barang/jasa;
- g. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan/atau
 - c. aset tetap tidak berwujud.

Penerima Bantuan Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan dan bidang lain, yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, terdiri dari objek bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang objeknya direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang objeknya direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu yang diusulkan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang objeknya tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang objeknya tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang objeknya direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yang dibuktikan dengan rekomendasi SKPD terkait; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia yang miskin, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat miskin, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, bantuan berupa ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bentuk Risiko Sosial

Pasal 35

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), meliputi:

- a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
- b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
- c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.

Jenis Kegiatan

Pasal 36

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi:
 - a. pembinaan kewirausahaan;
 - b. bimbingan mental spritual;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. pelayanan aksesibilitas;
 - e. bimbingan sosial dan konseling;
 - f. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau
 - g. bimbingan resosialisasi.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. advokasi sosial; dan/atau
 - d. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pemberian stimulan modal;
 - d. peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penataan lingkungan; dan
 - g. supervisi dan advokasi sosial.
- (4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan bantuan sosial, meliputi :
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan dan pemukiman; dan
 - e. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

- (6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan bantuan sosial, meliputi :
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
 - b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. santunan duka cita; dan
 - e. santunan kecacatan.

Bagian Kesatu

Bantuan Sosial berupa Uang

Paragraf 1

Persyaratan Bantuan Sosial

Pasal 37

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan paling sedikit dilengkapi dokumen :
- a. Proposal, paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. hasil yang diharapkan;
 4. lokasi pelaksanaan;
 5. waktu pelaksanaan;
 6. alamat lengkap dan data umum organisasi/lembaga;
 7. jenis bantuan sosial yang diusulkan serta nilai biaya; dan
 8. untuk permohonan berupa fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau rencana anggaran biaya dan persyaratan teknis lainnya.
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi :
- a. akta notaris mengenai pendirian lembaga;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. NPWP;
 - d. surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;
 - e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau yang menandatangani dokumen; dan
 - h. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.

Pasal 38

Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat paling sedikit dilengkapi dokumen:

- a. Proposal, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan;
 2. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 4. fotokopi nomor rekening atas nama penerima bantuan sosial dan;

5. rekomendasi dari SKPD teknis.
- b. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Paragraf 2

Pengajuan

Pasal 39

- (1) Pemohon bantuan sosial mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan persyaratan kepada Gubernur melalui Biro Kesra.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun berkenaan, menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 3

Verifikasi Proposal

Pasal 40

- (1) Proposal dan kelengkapan administrasi diverifikasi dan dievaluasi oleh Biro Kesra.
- (2) Verifikasi dan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengecek kembali kelengkapan persyaratan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38;
 - b. mengecek kembali keabsahan dokumen yang disampaikan oleh anggota/keompok masyarakat; dan
 - c. diberikan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Dalam rangka verifikasi dan evaluasi kelengkapan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesra dapat membentuk tim.
- (4) Jika dipandang perlu, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan secara sampel/acak.
- (9) Biro Kesra menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi administrasi bantuan sosial berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berkenaan, menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi permohonan bantuan sosial yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesra. Format dokumen hasil evaluasi permohonan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Biro Kesra sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBSBU yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. Contoh Format DNC-PBSBU sebagaimana dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap DNCP-BSBU berdasarkan hasil rekomendasi Biro Kesra dan pertimbangan TAPD. Format DNC-PBSBU persetujuan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (7) Persetujuan Gubernur menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (8) Dalam hal proposal permohonan bantuan sosial dimaksud tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 32 maka SKPD yang diberikan kewenangan untuk memverifikasi proposal menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon.

Paragraf 4
Penganggaran
Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (2) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPKD.
- (4) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPKD menyusun DPA.

Paragraf 5
Pelaksanaan
Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPKD.
- (2) Gubernur menetapkan penerima bantuan sosial berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD melalui Keputusan. Contoh format Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah daerah kepada penerima bantuan sosial.

Paragraf 6
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang yang direncanakan mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala SKPD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

- a. surat permohonan pencairan bantuan sosial dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial sesuai yang tercantum dalam DPA;
 - b. fotokopi KTP atas nama individu penerima bantuan sosial/ kepala keluarga/ketua pengurus lembaga;
 - c. fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai enam ribu, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 - e. pakta Integritas;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 - g. bukti penyerahan proposal yang disampaikan kepada Biro Kesra.
- (2) Penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, diverifikasi dan direkomendasikan oleh SKPD teknis serta mendapat persetujuan Gubernur dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (3) Bendahara pengeluaran SKPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - (4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kepala SKPKD selaku PPKD.
 - (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BUD melalui Kuasa BUD sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Contoh format surat permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
 - (8) Contoh format pakta integritas sebagaimana dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
 - (9) Contoh format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima bantuan sosial yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
- b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, untuk organisasi/lembagamasyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah kelompok masyarakat harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

- c. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan.
- d. Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga sebelum pencairan bantuan sosial, maka alokasi anggaran belanja bantuan sosial untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan dianggap batal demi hukum.

Paragraf 7

Penggunaan

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA.
- (2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang yang diterima kepada pihak lain.

Paragraf 8

Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan uang yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur;
 - b. laporan keuangan, meliputi:
 - 1. realisasi penerimaan dana bantuan sosial;
 - 2. realisasi penggunaan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Penerima bantuan sosial wajib menyimpan dokumen laporan penggunaan dana bantuan sosial.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPKD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- (5) Terhadap penerima bantuan sosial yang masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Dalam hal penerima bantuan sosial belum melaporkan penggunaan bantuan yang diterima sampai dengan akhir tahun anggaran, PPKD menyampaikan surat peringatan kepada penerima bantuan sosial untuk membuat laporan.
- (7) Contoh format laporan pertanggungjawaban dana bantuan sosial sebagaimana dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 9
Pencatatan Realisasi
Pasal 47

- (1) Belanja bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
- (4) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial Berupa Barang

Paragraf 1
Pengajuan
Pasal 48

- (1) Pemohon bantuan sosial mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan proposal kepada Gubernur melalui SKPD teknis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun berkenaan, menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 49

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. alamat lengkap dan data umum organisasi/lembaga;
 - g. jenis bantuan sosial yang diusulkan serta nilai biaya; dan
 - h. untuk permohonan berupa fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau rencana anggaran biaya dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi :
 - a. akta Notaris mengenai pendirian lembaga;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. NPWP;
 - d. surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;
 - e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

- f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa; dan
- g. fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau yang menandatangani dokumen.

Pasal 50

Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. maksud dan tujuan penggunaan;
- b. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
- c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
- d. rekomendasi dari SKPD terkait.

Paragraf 3

Verifikasi Proposal

Pasal 51

- (1) Proposal dan kelengkapan administrasi diverifikasi dan dievaluasi oleh SKPD teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengecek kembali kelengkapan persyaratan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38;
 - b. mengecek kembali keabsahan dokumen yang disampaikan oleh anggota/kelompok masyarakat; dan
 - c. diberikan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Dalam rangka verifikasi dan evaluasi kelengkapan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD teknis dapat membentuk tim.
- (4) Jika dipandang perlu, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan secara sampel/acak.
- (5) Kepala SKPD teknis menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi administrasi bantuan sosial berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berkenaan, menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi permohonan bantuan sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis. Format dokumen hasil evaluasi permohonan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII dan lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD teknis sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBSBB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. Contoh Format DNC-PBSBB sebagaimana dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (7) Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap DNC-PBSBB berdasarkan hasil rekomendasi SKPD teknis dan pertimbangan TAPD. Format DNC-PBSBB persetujuan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Persetujuan Gubernur menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (9) Dalam hal proposal permohonan bantuan sosial dimaksud tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam pasal 32 maka SKPD teknis menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon.

Paragraf 4
Penganggaran
Pasal 52

- (1) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Berdasarkan Pejabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD menyusun DPA.

Paragraf 5
Pelaksanaan
Pasal 53

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan pada DPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar Kepala SKPD menetapkan penerima bantuan sosial berupa barang dengan Keputusan. Contoh format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyerahan bantuan sosial dari pemerintah daerah kepada penerima bantuan sosial.

Paragraf 6
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang
Pasal 54

- (1) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menjadi dasar SKPD melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Gubernur dan/atau SKPD teknis kepada penerima bantuan sosial setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai enam ribu, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 - b. fotocopi KTP atas nama penerima dan/atau atas nama kepala keluarga dan/atau Ketua/Pimpinan;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 55

Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima bantuan sosial yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses penyerahan barang, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
- b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, untuk organisasi/lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah kelompok masyarakat harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- c. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan.
- d. Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga sebelum penyerahan barang, maka alokasi anggaran belanja bantuan sosial untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan dianggap batal demi hukum.

Paragraf 7

Penggunaan

Pasal 56

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan dan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan barang yang diterima kepada pihak lain.

Paragraf 8

Pencatatan Realisasi Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 57

- (1) Bantuan sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

- (4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD teknis.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial/surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur untuk bantuan sosial berupa uang dan Keputusan Kepala SKPD untuk bantuan sosial berupa barang/jasa tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. SPP,SPM/SP2D dan bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang;
 - e. Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) PPKD dan SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan hibah dan bantuan Sosial.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi oleh PPKD dan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif dan fungsional.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan langsung ke objek penerima bantuan dan dilakukan secara sampel/acak.
- (4) PPKD dan SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI

AUDIT KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah berhak untuk melakukan audit keuangan kepada setiap penerima hibah dan bantuan sosial dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang daerah.
- (2) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Apabila hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan kerugian daerah maka penerima hibah dan bantuan sosial wajib mengembalikan uang tersebut dan disetorkan ke kas umum daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Apabila organisasi penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengembalikan uang maka Pemerintah daerah dapat melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan hibah yang merupakan Barang Milik Daerah yang bukan dari awal direncanakan untuk dihibahkan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan tentang Barang Milik Daerah.

- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Maret 2019


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Maret 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




SYARIF KAMARUZAMAN

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL

Nama Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan:

No.	KETERANGAN	Ada	Tidak Ada
1	Proposal		
2	Lampiran Proposal		
	a. SK Pengurus		
	b. SK Panitia		
	c. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan		
	d. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;		
	e. Surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD		
	f. Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham		
	g. NPWP		
	h. Akta Notaris		
	i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
	j. Fotocopi Rekening Bank		
3	Syarat-syarat lain yang diperlukan		

Kepala Subbag/Staf
yang menerima Proposal

.....
Nama/NIP

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH BERUPA UANG

No.	Data Pemohon			Rencana Penggunaan	Jumlah Bantuan yang dimohon (Rp.)	Jumlah Bantuan yang Direkomendasikan (Rp.)	Ket.
	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Dst.							

Kepala Biro Kesra,

.....
Nama/NIP



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH BERUPA UANG (DNC-PHBU)

HASIL PERTIMBANGAN TAPD

TAHUN ANGGARAN 20

No.	Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Hibah (Rp)			Ket
				Permohonan	Rekomendasi Biro Kesra	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

Anggota :

1.....

2.....

3.....

Dst.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Ketua TAPD,

.....
(Nama/NIP)



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATOF CALON PENERIMA HIBAH BERUPA UANG (DNC-PHBU)
PERSETUJUAN GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Hibah (Rp)			Persetujuan Gubernur
				Permohonan	Rekomendasi Biro Kesra	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

.....



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : /BPKPD/20....

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA
DESA/KELURAHAN KEC....KAB/KOTA.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah serta penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat, perlu memberikan bantuan Hibah berupa uang kepada Tahun Anggaran 20.., sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditampung dalam DPA SKPKD TA 20.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Nomor);
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada sebesar Rp..... (.....).
- KEDUA : Bantuan Sosial tersebut digunakan untuk.....
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran bantuan sosial akan dilaksanakan secara transfer ke rekening bank penerima bantuan sosial;
 - b. penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan dilengkapi bukti belanja sesuai dengan proposal dan nilai yang tercantum dalam Keputusan ini kepada Gubernur cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat paling lambat tanggal 31 Desember
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran yang tertampung dalam Belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Belanja Hibah dengan Kode Rekening

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

Tembusan; disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Prov. Kalbar;
2. Inspektur Prov. Kalbar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT NPHD BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

DENGAN

(PENERIMA HIBAH)

NOMOR :(Diberikan Pihak Pertama)

NOMOR :(Diberikan Pihak Kedua)

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH BERUPA UANG KEPADA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.....
- II. : Ketua/Kepala/Pimpinan...,berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(Penerima Hibah). Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor.....tentang..... dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk memberikan bantuan dana hibah berupa uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai biaya

STATUS DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan bantuan dana hibah kepada PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima bantuan dana hibah dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah pemberian bantuan dana hibah berupa uang sebagai biaya sesuai dengan proposal permohonan bantuan (penerima hibah) Tahun yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PASAL 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan/atau tidak memberikan bantuan dana hibah dan/ atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kewajibannya setelah diberikan surat teguran/pemberitahuan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantuan dana hibah kepada PIHAK KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan petunjuk dan arahan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PASAL 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagai biaya pelaksanaan program kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA guna pelaksanaan program kerja PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan penggunaan bantuan dana hibah yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian ini dilarang untuk memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 5

Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah ini oleh kedua belah pihak.

PELAKSANAAN PERJANJIAN

PASAL 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila terhadap seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya.

DANA HIBAH

PASAL 7

Bantuan dana hibah dalam perjanjian ini berjumlah Rp.(.....Rupiah) yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui RekeningNomor Rekeningatas nama

TATA CARA PEMBERIAN DANA HIBAH

PASAL 8

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....rupiah).
- (2) Pemberian bantuan dana hibah kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada PIHAK PERTAMA yang dilampiri dengan dokumen persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

PASAL 9

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas bantuan dana hibah yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA paling lama 31 Desember 20....
- (2) Sisa bantuan dana hibah yang tidak dipergunakan oleh PIHAK KEDUA harus disetorkan paling lama tanggal 31 Desember 20.... ke Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Rekening 1001002201 pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak.

SANKSI-SANKSI

PASAL 10

- (1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5 dan 6) perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh kewajibannya.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)

PASAL 11

- (1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Longsor, Tsunami, Angin Topan dan peristiwa alam lain;
 - b. Huru-hara, sabotase;
 - c. Pemogokan secara besar-besaran;
 - d. Perang.
- (2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang timbul atau keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 12

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PENUTUP

PASAL 13


- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA

(Nama Pemberi Hibah)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP SURAT

....., 20....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pencairan
Dana Hibah TA 20...

Yth. Gubernur Kalimantan Barat
melalui:
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah Prov. Kalbar

di-
Pontianak

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor...../BPKPD/20..
tanggal..... tentang, bahwamendapatkan
dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar
Rp..... dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Nomor.....tentang....., dengan Hormat bersama
ini kami mengajukan permohonan pencairan dana hibah Tahun
Anggaran 20.....

Sebagai bahan Kelengkapan Administrasi persyaratan
pencairan hibah dimaksud terlampir disampaikan:

1. Proposal
2. Rincian Penggunaan dana
3. Fotokopi surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa
4. Fotokopi SK Susunan Kepengurusan
5. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris/Bendahara
6. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama
Badan/Lembaga/Pengurus
7. Pakta Integritas
8. Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Demikian disampaikan permohonan kami, atas perkenan
dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua/Pimpinan

(Nama Jelas)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama Lembaga :
No. HP/Email :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Dalam rangka pengurusan Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :


1. Akan menggunakan dana Hibah yang diterima sesuai dengan NPHD
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan bantuan hibah yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pontianak,.....20...

Materai
6000

(Nama Jelas)



LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama Lembaga :
No. HP/Email :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bahwa semua dokumen persyaratan yang kami sampaikan adalah sudah benar dan sah dapat dipertanggungjawabkan.
2. Akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan hibah paling lambat tanggal 31 Desember 20... dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
3. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 20.. terdapat sisa dana hibah, akan kami kembalikan ke RKUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat paling lambat jam 12.00 tanggal 31 Desember 20....
4. Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Surat Keputusan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Rincian Anggaran Biaya yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berakibat hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Pontianak,20...

Materai
6000

(Nama Jelas)



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA HIBAH

KOP SURAT

....., 20...

Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) berkas GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Hal : Laporan Penggunaan Dana Hibah di -
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan Penggunaan Dana Hibah yang telah kami terima sebesar Rp..... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGUNAAN DANA HIBAH

NO	PENGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
dst			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

(Nama Jelas)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI


LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL

Nama Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan:

No.	KETERANGAN	Ada	Tidak Ada
1	Proposal		
2	Lampiran Proposal		
	a. SK Pengurus		
	b. SK Panitia		
	c. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan		
	d. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;		
	e. Surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD		
	f. Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham		
	g. NPWP		
	h. Akta Notaris		
	i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
3	Syarat-syarat lain yang diperlukan		

Kepala Subbag/Staf yang
menerima Proposal

.....
Nama/NIP



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH BARANG

No.	Data Pemohon			Barang yang dimohon			Barang yang Direkomendasikan		
	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Nomor Telp yang Bisa Dihubungi	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
Dst.									

Kepala Dinas/Badan.....,

.....
 Nama/NIP



LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA (DNC-PHBBJ)
 HASIL PERTIMBANGAN TAPD
 TAHUN ANGGARAN 20

No.	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Jenis dan Jumlah Barang/Jasa*										Ket
			Permohonan			Rekomendasi SKPD			Pertimbangan TAPD			Ket	
			Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.													
2.													
3.													
dst													

Anggota :
 1.....
 2.....
 3.....
 Dst.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
 Selaku Ketua TAPD,

.....
 (Nama/NIP)



LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT


DAFTAR NOMINATOF CALON PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA (DNC-PHBBJ)

PERSETUJUAN GUBERNUR
 TAHUN ANGGARAN.....

No.	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Jumlah dan Jenis Barang/Jasa*												Persetujuan Gubernur
			Permohonan			Rekomendasi SKPD			Pertimbangan TAPD			Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	
			Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1															
2															
3															
dst															

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

.....



SUTARMIDJI

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....

NOMOR : /BPKPD/20....

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA KEPADA

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah serta penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat, perlu memberikan bantuan Hibah berupa barang/jasa* kepada Tahun Anggaran 20.., sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa bantuan hibah sebagaimana dimaksud huruf a telah dianggarkan pada DPA Dinas/Badan.....TA 20....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Bantuan Hibah Berupa Barang/Jasa* Kepada, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Hibah Berupa Barang/Jasa* Kepada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk.....oleh..... dalam rangka mendukung.....
- KETIGA : Mekanisme penyerahan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas..... Tahun Anggaran 20... yang tertampung dalam Belanja Tidak Langsung Dinas..... pada Belanja Hibah dengan Kode Rekening

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal


KEPALA DINAS/BADAN.....,

.....

Tembusan; disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Prov. Kalbar;
2. Inspektur Prov. Kalbar;
3. Kepala Badan Dinas.....
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD

JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN

No	Jumlah Barang	Jenis Barang	Ket
1.			
2.			
dst			

KEPALA DINAS/BADAN.....,

.....



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

KEPALA DINAS.....

DENGAN

(PENERIMA HIBAH)

NOMOR :(Diberikan Pihak Pertama)
NOMOR :(Diberikan Pihak Kedua)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASA* BERUPA.....KEPADA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. : Kepala Dinas....., berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. : Ketua/Kepala/Pimpin.....,berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Pemberian Hibah barang/jasa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan.....tentang Pemberian Hibah Barang Berupa..... dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian hibah ini adalah untuk memberikan hibah barang/jasa* dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa.....

PASAL 2

STATUS DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan hibah barang/jasa* kepada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima hibah barang/jasa* dari PIHAK PERTAMA
- (3) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pemberian hibah barang/jasa*..... sesuai dengan proposal permohonan dari..... yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dari hasil pelaksanaan bantuan barang/jasa yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA menyalahgunakan bantuan barang yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan/ atau tidak memberikan hibah barang/ jasa dan/ atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kewajibannya setelah diberikan surat teguran/pemberitahuan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib memberikan hibah barang/ jasa kepada PIHAK KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pembinaan dan/atau petunjuk dan arahan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah barang/ jasa berupa..... dari PIHAK PERTAMA sebagai pelaksanaan kegiatan. PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pembinaan dan/atau petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA dalam penggunaan barang/jasa yang diterima PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan atas penggunaan barang/jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 5 tahun dilarang untuk memindah tangankan barang yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

HIBAH BARANG/ JASA

Hibah barang/jasa dalam perjanjian ini berupa Senilai Rp.(.....Rupiah) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui prosedur dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BARANG/ JASA

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan berita acara serah terima barang dan dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

PASAL 7

SANKSI-SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5 dan 6) perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak memberikan barang/jasa secara penuh kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh kewajibannya.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan barang yang dihibahkan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)

- (1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Longsor, Tsunami, Angin Topan dan peristiwa alam lain;
 - b. Huru-hara, sabotase;
 - c. Pemogokan secara besar-besaran;
 - d. Perang.

- (2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang timbul atau keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor.....tentang.....tanggal.....
dan NHPD Nomor tanggal, kami yang bertandatangan di
bawah ini :

1. Kepala Dinas..... yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai
sebesar Rp..... (.....rupiah) dalam
keadaan baik dan lengkap. Dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima hibah
barang dimaksud dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Badan/lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan

(.....)

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas....

(.....)



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL

Nama Individu/Keluarga/Masyarakat/Lembaga Non Pemerintah:

No.	KETERANGAN	Ada	Tidak Ada
1	Proposal		
2	Lampiran Proposal		
	a. Akta Notaris		
	b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak		
	c. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan		
	d. Ijin Operasional/ tanda daftar lembaga dari Instansi berwenang		
	e. Bukti kontrak/sewa gedung/bangunan		
	f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
	g. Fotocopi Rekening Bank		
3	Syarat-syarat lain yang diperlukan		

Kepala Subbag/ Staf yang
menerima Proposal

.....
Nama/NIP



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

No.	Data Pemohon			Rencana Penggunaan	Jumlah Bantuan yang dimohon (Rp.)	Jumlah Bantuan yang Direkomendasikan (Rp.)	Ket.
	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Dst.							

Kepala Biro Kesra,

.....
Nama/NIP

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
(DNC-PBSBU)
HASIL PERTIMBANGAN TAPD
TAHUN ANGGARAN 20


No.	Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Bantuan Sosial (Rp)			Ket
				Permohonan	Rekomendasi Biro Kesra	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							


Anggota :

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
- Dst.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Ketua TAPD,

.....
(Nama/NIP)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI



LAMPIRAN XXI PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATOF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
(DNC-PBSBU)

PERSETUJUAN GUBERNUR

TAHUN ANGGARAN.....

No.	Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Bantuan Sosial (Rp)			Persetujuan Gubernur
				Permohonan	Rekomendasi Biro Kesra	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : /BPKPD/20....

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA
DESA/KELURAHAN KEC....KAB/KOTA.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah serta penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat, perlu memberikan bantuan Sosial berupa uang kepada Tahun Anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditampung dalam DPA SKPKD TA
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Nomor);
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada sebesar Rp..... (.....).
- KEDUA : Bantuan Sosial tersebut digunakan untuk.....
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran bantuan sosial akan dilaksanakan secara transfer ke rekening bank penerima bantuan sosial;
 - b. penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan dilengkapi bukti belanja sesuai dengan proposal dan nilai yang tercantum dalam Keputusan ini kepada Gubernur cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat paling lambat tanggal 31 Desember
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran yang tertampung dalam Belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Belanja Hibah dengan Kode Rekening

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Tembusan; disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Prov. Kalbar;
2. Inspektur Prov. Kalbar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

....., 20....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pencairan
Bantuan Sosial Tahun
Anggaran

Yth. Gubernur Kalimantan Barat
melalui:
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah Prov. Kalbar

di-

Pontianak

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor...../BPKPD/20.. tanggal..... tentang penerima Bantuan Sosial, bahwa (nama Badan/Lembaga) mendapatkan dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp....., dengan Hormat bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahun Anggaran


Sebagai bahan Kelengkapan Administrasi persyaratan pencairan hibah dimaksud terlampir disampaikan:

1. Rincian Penggunaan dana
2. Fotokopi surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa
3. Fotokopi SK Susunan Kepengurusan
4. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris/Bendahara
5. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama Badan/Lembaga/Pengurus
6. Pakta Integritas
7. Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak
8. NPWP (Jika diperlukan)

Demikian disampaikan permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua/Pimpinan

(Nama Jelas)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI



LAMPIRAN XXIV PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama Lembaga :
No. HP/Email :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Dalam rangka pengurusan Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :


1. Akan menggunakan dana Bansos yang diterima sesuai dengan Usulan.
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan bantuan hibah yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pontianak,.....20...

Materai
6000

(Nama Jelas)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XXV PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama Lembaga :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Bahwa semua dokumen persyaratan yang kami sampaikan adalah sudah benar dan sah dapat dipertanggungjawabkan.
2. Akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial paling lambat tanggal 31 Desember dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
3. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember terdapat sisa dana bantuan sosial, akan kami kembalikan ke RKUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat paling lambat jam 12.00 tanggal 31 Desember
4. Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Surat Keputusan dan Rincian Anggaran Biaya yang kami sampaikan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berakibat hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Pontianak,20...

Materai
6000

(Nama Jelas)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI



LAMPIRAN XXVI PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

....., 20...

Nomor :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
di -
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial yang telah kami terima sebesar Rp..... (..... rupiah)

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
Dst			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial,

.....



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XXVII PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT


FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL


Nama Individu/Keluarga/Masyarakat/Lembaga Non Pemerintah:

No.	KETERANGAN	Ada	Tidak Ada
1	Proposal		
2	Lampiran Proposal		
	a. Akta Notaris		
	b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak		
	c. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan		
	d. Ijin Operasional/tanda daftar lembaga dari Instansi berwenang		
	e. Bukti kontrak/sewa gedung/bangunan		
	f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
	g. Fotocopi Rekening Bank		
3	Syarat-syarat lain yang diperlukan		

Kepala Subbag/Staf yang
menerima Proposal

.....
Nama/NIP

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI



LAMPIRAN XXVIII PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

No.	Data Pemohon		Barang yang dimohon			Barang yang Direkomendasikan			
	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
Dst.									

Kepala Dinas/Badan.....,

.....
 Nama/NIP



LAMPIRAN XXIX PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG (DNC-PBSBB)

HASIL PERTIMBANGAN TAPD

TAHUN ANGGARAN 20

No.	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Jenis dan Jumlah Barang										Ket
			Permohonan			Rekomendasi SKPD			Pertimbangan TAPD				
			Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.													
2.													
3.													
dst													

Anggota :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Dst.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
 Selaku Ketua TAPD,

.....
 (Nama/NIP)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN XXX PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATOR CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG (DNC-PBSBB)
 PERSETUJUAN GUBERNUR
 TAHUN ANGGARAN.....

No.	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Jumlah dan Jenis Barang						Pertimbangan TAPD			Persetujuan Gubernur
			Permohonan		Rekomendasi SKPD		Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Perkiraan Dana		
			Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jumlah				Perkiraan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
dst												

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

.....



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XXXI PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....

NOMOR : /BPKPD/20....

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG KEPADA

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah serta penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat, perlu memberikan bantuan sosial berupa barang kepada Tahun Anggaran 20.., sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf a telah dianggarkan pada DPA Dinas/Badan.....TA 20....;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk.....
- KETIGA : Mekanisme penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas..... Tahun Anggaran 20... yang tertampung dalam Belanja Tidak Langsung Dinas..... pada Belanja Hibah dengan Kode Rekening


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN.....,

.....

Tembusan; disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Prov. Kalbar;
2. Inspektur Prov. Kalbar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD

JUMLAH DAN JENIS BARANG

No	Jumlah Barang	Jenis Barang	Ket
1.			
2.			
dst			

KEPALA DINAS/BADAN.....,

.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




SUTARMIDJI

LAMPIRAN XXXII PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan Kepala Dinas..... Nomor..... tanggal..... tentang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kepala Dinas..... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (.....rupiah) dalam keadaan baik dan lengkap. Dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima hibah barang dimaksud dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Badan/lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan

(.....)

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas....

(.....)



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI